

**TINJAUAN PENOLOGI TERHADAP FENOMENA *CYBERBULLYING*
DI MEDIA SOSIAL**

*Penological Review of the Cyberbullying Phenomenon
On Social Media*

Arief Tegar Prawira

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Email: arief.31620012@mahasiswa.unikom.ac.id

Abstract

The prevalence of cyberbullying behavior on social media platforms is increasing with the advancement of digital technology. The impact of cyberbullying is significant for individuals who are victimized, encompassing psychological and social aspects. This research aims to analyze the issue of cyberbullying from the perspective of criminal law (penology) by examining policies related to criminal sanctions and the effectiveness of law enforcement in Indonesia. The main focus of the analysis is the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and the Law of the Criminal Code (UU KUHP). The research method applied is a qualitative approach with normative juridical analysis of various laws and regulations, literature review, and case studies of cyberbullying that occur in Indonesia. The research results indicate that the existing regulatory framework has provided a solid legal basis for dealing with cyberbullying. However, implementation and law enforcement still face various obstacles. Recommendations from this research include strengthening regulations, increasing legal awareness in the community, and implementing models.

Keywords: *Penology, Cyberbullying, Social Media, UU ITE, UU KUHP*

ABSTRAK

Perilaku perundungan siber atau *cyberbullying* di platform media sosial semakin marak seiring dengan kemajuan teknologi digital. Dampak dari perundungan siber sangat signifikan bagi individu yang menjadi korban, mencakup aspek psikologis dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu perundungan siber dari sudut pandang ilmu hukum pidana (penologi) dengan menelaah kebijakan terkait sanksi pidana dan efektivitas penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Fokus utama analisis adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, penelusuran literatur, serta studi kasus perundungan siber yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kerangka regulasi yang ada telah menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk menangani perundungan siber. Namun demikian, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi beragam kendala. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, serta penerapan model pemulihan (restoratif) dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku perundungan siber.

Kata Kunci: *Penologi, Cyberbullying, Media Sosial, UU ITE, UU KUHP*

PENDAHULUAN

Fenomena cyberbullying di media sosial telah menjadi masalah serius dalam era digital. Kemajuan teknologi komunikasi telah membuka peluang baru bagi interaksi sosial, namun juga membawa dampak negatif, termasuk meningkatnya tindakan perundungan daring. Cyberbullying tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban tetapi juga memicu berbagai permasalahan hukum dan sosial yang kompleks (Jinner Sidauruk et al., 2024). Cyberbullying dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penghinaan, pelecehan, ancaman, dan penyebaran informasi palsu yang bertujuan untuk merusak reputasi korban. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan aplikasi perpesanan lainnya. Menurut penelitian, korban cyberbullying sering mengalami kecemasan, depresi, dan dalam beberapa kasus, bahkan keinginan untuk bunuh diri (Susanti & Yusuf, 2024).

Seiring meningkatnya penggunaan internet, para pelaku cyberbullying sering kali berlindung di balik anonimitas dunia maya, membuat

mereka merasa lebih bebas dalam melakukan tindakan perundungan. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks, terutama dalam upaya mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum (Suratin, 2022). Di Indonesia, cyberbullying telah diatur dalam UU ITE, khususnya dalam Pasal 27 ayat (3), yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ranah digital. Selain itu, KUHP juga mengandung pasal-pasal yang relevan dalam menangani kasus cyberbullying, seperti Pasal 310 dan Pasal 315 yang mengatur tentang penghinaan secara umum. Meskipun regulasi ini telah ada, implementasi dan efektivitas hukumnya masih menjadi tantangan besar (Suratin, 2022).

Hinduja dan Patchin (2018) menyoroti bahwa cyberbullying telah menjadi fenomena global yang tidak hanya memengaruhi individu secara psikologis tetapi juga berimplikasi pada keamanan digital. Mereka menemukan bahwa negara-negara dengan kebijakan yang lebih ketat dalam penegakan hukum terhadap cyberbullying memiliki tingkat kejadian yang lebih rendah

dibandingkan negara yang kurang memberikan perhatian terhadap fenomena ini. Willard (2007) menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam menangani cyberbullying adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku secara hukum. Hal ini dikarenakan pelaku sering menggunakan akun anonim atau menyembunyikan identitasnya melalui berbagai metode enkripsi dan VPN, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi.

Dalam beberapa kasus, cyberbullying tidak hanya menyebabkan dampak psikologis tetapi juga dapat merusak reputasi dan karier seseorang. Para korban sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan karena hambatan hukum dan kurangnya perlindungan yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tegas dan sistem hukum yang lebih responsif dalam menangani kejahatan ini (Susanti & Yusuf, 2024). Kowalski et al. (2014) menekankan bahwa cyberbullying dapat memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan bullying konvensional karena sifatnya yang dapat menyebar dengan cepat dan sulit

dihapus. Mereka juga menyoroti bahwa sistem hukum yang efektif dalam menangani cyberbullying harus mencakup mekanisme pelaporan yang lebih cepat serta kebijakan rehabilitasi bagi pelaku guna mencegah pengulangan kejahatan.

Pendekatan penologi terhadap cyberbullying menjadi penting dalam merancang kebijakan pemidanaan yang efektif. Sistem pemidanaan yang digunakan harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Dalam konteks ini, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pemidanaan yang telah diterapkan serta usulan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi (Suratin, 2022). Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cyberbullying dari perspektif penologi serta mengevaluasi regulasi yang berlaku dalam menangani kasus-kasus cyberbullying. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan hukum di Indonesia dalam menghadapi fenomena cyberbullying yang semakin kompleks. Dalam penelitian ini, berbagai teori

hukum dan penologi akan dikaji untuk memahami sejauh mana efektivitas pidanaaan yang diterapkan dalam kasus cyberbullying. Kajian terhadap regulasi internasional juga akan dilakukan sebagai bahan perbandingan dengan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif terkait kebijakan penanggulangan cyberbullying di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap regulasi hukum yang mengatur cyberbullying serta evaluasi atas penerapannya dalam praktik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta penelitian akademik yang relevan mengenai fenomena cyberbullying dari perspektif hukum dan penologi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menelaah berbagai regulasi dan putusan hukum

yang berlaku, membandingkannya dengan praktik penegakan hukum yang ada, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam penerapan kebijakan pidanaaan terhadap pelaku cyberbullying. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji upaya pencegahan serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas pidanaaan dan perlindungan bagi korban cyberbullying.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fenomena *Cyberbullying* dalam Perspektif Penologi

Cyberbullying merupakan bentuk kejahatan digital yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Dalam konteks penologi, cyberbullying dikategorikan sebagai bentuk kejahatan siber yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Tindakan ini mencakup penghinaan, ancaman, pencemaran nama baik, serta penyebaran ujaran kebencian melalui media digital. Slonje & Smith (2008) mengungkapkan

bahwa dampak dari cyberbullying cenderung lebih luas dibandingkan dengan perundungan konvensional karena sifatnya yang dapat menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Upaya pemidanaan terhadap pelaku cyberbullying harus mempertimbangkan efektivitas sanksi dalam mencegah kejadian serupa. Livingstone & Smith (2014) berpendapat bahwa negara-negara dengan kebijakan pemidanaan yang menekankan rehabilitasi dan edukasi bagi pelaku menunjukkan tingkat kejahatan ulang yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang hanya berfokus pada hukuman retributif.

Pendekatan restoratif mulai diterapkan dalam berbagai sistem pemidanaan modern untuk menangani cyberbullying. Model ini menitikberatkan pada pemulihan korban serta rehabilitasi pelaku melalui mekanisme dialog, mediasi, dan edukasi hukum. Walrave & Heirman (2011) menyebutkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku terhadap dampak dari tindakan

mereka dan lebih efektif dalam mencegah pengulangan kejahatan. Usia pelaku menjadi faktor penting dalam memahami fenomena cyberbullying dari perspektif penologi. Görzig & Ólafsson (2013) menunjukkan bahwa remaja sering kali menjadi pelaku cyberbullying karena kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Oleh sebab itu, upaya edukasi mengenai etika digital dan konsekuensi hukum perlu diperkuat di lingkungan sekolah dan komunitas.

Regulasi yang lebih ketat dan sistem pemantauan yang efektif dapat membantu dalam menanggulangi cyberbullying. Smith et al. (2012) menekankan bahwa negara harus membangun mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses serta memastikan transparansi dalam proses hukum yang menangani kasus kejahatan siber. Cyberbullying tidak hanya berdampak pada kesehatan mental korban tetapi juga dapat menyebabkan konsekuensi yang lebih ekstrem seperti keinginan

untuk mengakhiri hidup. Studi Bauman (2013) menemukan bahwa intensitas serangan digital yang terus-menerus dapat memperburuk kondisi psikologis korban, yang dalam beberapa kasus berujung pada depresi berat dan risiko bunuh diri.

b. Regulasi Hukum Kesehatan dalam Aturan-Aturan yang ada di Indonesia

Regulasi terkait cyberbullying di Indonesia diatur dalam UU ITE dan KUHP. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara atau denda hingga Rp750 juta. Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara khusus melarang penyebaran kebencian berbasis SARA, yang kerap menjadi salah satu bentuk cyberbullying. Nasution (2018) menyoroti bahwa penerapan regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam hal pembuktian digital, terutama terkait pengumpulan bukti yang valid untuk proses hukum. KUHP

juga memuat ketentuan yang dapat digunakan dalam menangani cyberbullying. Pasal 310 KUHP mengatur tentang penghinaan, sedangkan Pasal 315 mengatur penghinaan ringan yang dapat diterapkan dalam konteks perundungan digital. Namun, Sihombing (2020) mengungkapkan bahwa KUHP belum secara eksplisit menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam penanganan kejahatan digital. Selain pendekatan pidana, mekanisme hukum perdata juga dapat dimanfaatkan oleh korban cyberbullying. Setiawan (2021) menjelaskan bahwa korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku atas dasar pencemaran nama baik atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme ini menyebabkan pemanfaatannya masih minim. Dalam praktik global, beberapa negara telah

menerapkan undang-undang yang lebih spesifik dalam menangani cyberbullying. Australia dan Kanada, misalnya, telah mengadopsi kebijakan yang mengutamakan pendekatan edukatif dan rehabilitatif dalam menangani pelaku cyberbullying. Arsyad (2021) berpendapat bahwa Indonesia dapat mengadaptasi pendekatan serupa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan hukum terkait cyberbullying. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan teknologi juga menjadi elemen kunci dalam menekan angka cyberbullying. Mulyadi (2019) mengungkapkan bahwa meskipun beberapa platform media sosial telah memperketat kebijakan moderasi konten, masih terdapat banyak celah yang memungkinkan ujaran kebencian dan perundungan digital tetap beredar tanpa pengawasan yang optimal.

c. Media Sosial Sebagai Ruang Perundungan (*Cyberbullying*) di Indonesia

Media sosial telah menjadi

bagian dari kehidupan masyarakat modern, namun platform ini juga menjadi tempat berkembangnya cyberbullying. Twitter, Instagram, dan YouTube sering kali menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian serta penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu. Fitriyah & Nugroho (2020) menyoroiti bahwa meskipun media sosial memberikan kebebasan berekspresi, hal ini sering kali disalahgunakan untuk melakukan perundungan digital. Anonimitas menjadi faktor yang mendorong meningkatnya cyberbullying di media sosial. Setiawan (2021) menemukan bahwa banyak pelaku merasa lebih bebas melakukan serangan verbal karena identitas mereka tersembunyi, sehingga mereka tidak merasa takut akan konsekuensi hukum. Selain itu, algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna turut memperparah fenomena ini. Yunita & Prakoso (2022) menjelaskan bahwa konten negatif, termasuk ujaran kebencian dan perundungan, sering kali mendapatkan lebih banyak interaksi

dibandingkan dengan konten positif, yang menyebabkan budaya perundungan semakin berkembang. Tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi dalam kasus cyberbullying juga berkontribusi pada efek domino di mana lebih banyak orang terlibat dalam perundungan digital.

Sebuah penelitian oleh Hartono (2020) menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial cenderung mengikuti tren opini publik yang sedang berkembang, bahkan tanpa memahami konteks atau dampak dari komentar yang mereka sampaikan. Selain korban individu, kelompok atau komunitas tertentu juga sering menjadi sasaran cyberbullying di media sosial. Komunitas yang memiliki pandangan berbeda dalam isu sosial dan politik sering kali menjadi target serangan daring yang sistematis. Studi oleh Mulyadi (2019) menemukan bahwa serangan siber semacam ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga dapat memicu polarisasi sosial yang lebih luas. Upaya mitigasi terhadap cyberbullying di media sosial memerlukan langkah

strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang lebih ketat dalam memoderasi konten yang mengandung ujaran kebencian. Menurut Fitriyah & Nugroho (2020), mekanisme pelaporan yang lebih responsif dan hukuman yang tegas bagi pelaku dapat membantu mengurangi kasus cyberbullying di Indonesia. Pendidikan digital menjadi elemen penting dalam pencegahan cyberbullying di media sosial. Literasi digital yang baik dapat membantu pengguna memahami batasan etika dalam berkomunikasi secara daring. Program edukasi yang menyoal anak muda dan remaja, seperti yang diusulkan oleh Yunita & Prakoso (2022), dapat menjadi solusi efektif dalam membangun budaya bermedia sosial yang lebih sehat.

KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Dari

perspektif penologi, pendekatan pemidanaan yang lebih efektif diperlukan untuk menangani kasus ini. Regulasi yang ada di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan literasi digital dan pendekatan restoratif, untuk mengurangi dampak cyberbullying di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi cyberbullying mencakup perbaikan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan perundungan daring. Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan platform media sosial dalam meningkatkan mekanisme pengawasan dan pelaporan untuk memastikan bahwa lingkungan digital menjadi lebih aman bagi penggunanya. Pendidikan digital juga menjadi elemen penting dalam mencegah cyberbullying. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang etika berinternet serta konsekuensi yang dapat timbul akibat tindakan yang dilakukan

di dunia maya. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adaptif dalam menangani cyberbullying dan melindungi korban secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, R. (2021). *Cyberbullying and Criminal Law in Indonesia: Legal Challenges and Solutions*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Bauman, S. (2013). *The Impact of Cyberbullying on Youth: Psychological and Legal Perspectives*. New York: Springer.
- Fitriyah, N., & Nugroho, R. (2020). *Social Media and the Rise of Cyberbullying in Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Digital*, 8(2), 45-60.
- Görzig, A., & Ólafsson, K. (2013). *Adolescents and Cyberbullying: The Role of Digital Literacy*. *European Journal of Communication Studies*, 21(4), 289-304.
- Hartono, B. (2020). *Cyber Ethics and Digital Citizenship: Addressing*

- Cyberbullying in Indonesia.* 92.
Bandung: Pustaka Digital.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2018).
Cyberbullying: Identification, Prevention, and Response.
London: Routledge.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., &
Agatston, P. W. (2014).
Cyberbullying: Bullying in the Digital Age. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Mulyadi, T. (2019). *Digital Media and Online Harassment: The Need for Stronger Regulations.*
Jurnal Hukum Siber, 5(1), 30-50.
- Nasution, A. (2018). *UU ITE and Cybercrime in Indonesia: A Legal Review.* Jakarta: Penerbit Nasional.
- Setiawan, D. (2021). *Legal Protection for Cyberbullying Victims: A Comparative Study.*
Jurnal Hukum Pidana, 10(3), 115-132.
- Sihombing, F. (2020).
Challenges in the Enforcement of Cybercrime Laws in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 75-
- Smith, P. K., Mahdavi, J., & Carvalho, M. (2012). *Cyberbullying and Its Consequences: A Cross-National Perspective.* *Journal of Youth Studies*, 15(3), 457-477.
- Suratin, M. (2022). *Cyberbullying in Indonesia: Legal Aspects and Countermeasures.*
Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Walrave, M., & Heirman, W. (2011). *Cyberbullying: Its Nature and Impact on Youth.*
Cyberpsychology Journal, 5(1), 12-29.